



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

FAUZH, Lahir di Sampang, tanggal 1 April 1992, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Dusun Galisan, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeritersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Spg tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 29 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di **Sampang**, pada tanggal **01 April 1992** dengan nama **FAUZH** dari Ibu bernama **AMINAH** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 3527-LT-04122017-0109 tertanggal 04 Desember 2017** (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir);
2. Bahwa pemohon akan Melaksanakan Ibadah Umroh namun dalam **Paspor Nomor A 4114330** tertulis Nama **FAUZH BT MUNIR SALAMUN** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 17 Agustus 1983** ,Alamat **Jalan Blauran Kidul I/12 RT 004/002 Genteng Surabaya** data tersebut adalah **Salah**, (Foto Copy Dokumen Terlampir);
3. Bahwa data Pemohon yang **Benar** adalah Nama **FAUZH** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 01 April 1992** beralamat di **Dusun Galisan Desa Buker Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang** yang tertera dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-04122017-0109 tertanggal 04 Desember 2017, KTP No NIK: 3527074104920008 tertanggal 04 Desember 2017, Kartu Keluarga No. 3527071010110006 tertanggal 13 Juni 2022, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Buker IV Kecamatan Jrengik No. DN-05 Dd 0467782 tertanggal 30 Juni 2005, Kutipan akta Nikah 385/26/X/2007 tertanggal 23 Oktober 2007, Surat Keterangan Desa Buker Nomor 465/11/434.507.14/2023 tertanggal 29 Agustus 2023, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/156/VII/YAN.2.3/2023/Polsek tertanggal 25 Agustus 2023 (Foto Copy masing-masing Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak sesuaian tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau Menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam **Paspor Nomor A 4114330** tertulis **Nama FAUZH BT MUNIR SALAMUN** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 17 Agustus 1983**, **Alamat Jalan Blauran Kidul I/12 RT 004/002 Genteng Surabaya** data tersebut **tidak sesuai** dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama **FAUZH** tempat tanggal lahir di **Sampang Tanggal 01 April 1992** beralamat di **Dusun Galisan Desa Buker Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Paspor Nomor A 4114330** khusus mengenai **Nama, Tanggal, Bulan, Tahun Kelahiran dan Alamat** sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-04122017-0109 yang menyatakan di Sampang pada tanggal 1 April 1992 telah lahir FAUZH anak dari seorang Ibu yang bernama AMINAH, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527071010110006 atas nama kepala keluarga FAISOL tertanggal 13 Juni 2022, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Beda Nama dan Tanggal Lahir Nomor 465/11/434.507.14/2023 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Buker tertanggal 29 Agustus 2023, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/156/VIII/YAN.2.3/2023/Polsek tertanggal 25 Agustus 2023, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527074104920008 atas nama FAUZH, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05 Dd 0467782 atas nama FAUZH tertanggal 30 Juni 2005, (Bukti tertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 385/26/X/2007 pernikahan antara Faisol dengan Fauzah, (Bukti tertanda P-7);
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor atas nama FAUZH Nomor A 4114330 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor tanggal 23 November 2012, (Bukti tertanda P-8);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NORHAYAT:
 - Bahwa Pemohon saudara sepupu Saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Galisan, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang dari seorang Ayah yang bernama MOH. MUNIR dan Ibu bernama AMINAH;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Spg



- Bahwa dari pernikahan dari sorang Bapak yang bernama MOH. MUNIR dan Ibu bernama AMINAH telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni:
 1. FARIZI;
 2. MUTHARI;
 3. INSIYAH;
 4. ROBAITUL ADAWIYAH;
 5. AMIRUDIN;
 6. MUHLIS;
 7. FAUZH (Pemohon);
 8. MASKUR;
 9. ASHARI;
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama FAUZH, beliaunya dilahirkan di Sampang pada tanggal 1 April 1992;
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-hari sering dipanggil dengan sebutan/nama FAUZH;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan melakukan kunjungan keluar negeri/mau mengunjungi keluarganya di Negara Malaysia lalu terdapat masalah berkaitan Paspor yang dimiliki oleh Pemohon, dimana Paspornya terdapat kekeliruan pengetikan Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah yang tidak sama dengan yang tertera di dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan didalam Paspor milik Pemohon tertulis dan terbaca nama FAUZH lahir di Sampang pada tanggal 1 April 1992, menurut Saksi selaku keluarga dekat dari Pemohon terkait dengan pengetikan Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah adalah salah, yang benar nama lengkap Pemohon yakni FAUZH dilahirkan di Sampang pada tanggal 1 April 1992 bertempat tinggal di Dusun Galisan, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pengetikan Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah yang tertera dalam Paspor tidak sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon. Dimana Pemohon pernah memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahirannya kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis nama FAUZH, beliaunya dilahirkan di Sampang pada tanggal 1 April 1992 dan bertempat tinggal di Dusun Galisan, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa terkait kesalahan pengetikan Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah tersebut menurut cerita dari Pemohon, Pemohon sudah pernah mencoba untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tersebut di Kantor Imigrasi Pamekasan namun petunjuk dari Kantor Imigrasi bisa memperbaiki kesalahan tersebut asalkan ada Penetapan perbaikan nama dari Kantor Pengadilan Negeri;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan pengetikan Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah Pemohon tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan pengetikan Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah Pemohon tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Pemohon untuk pergi keluar negeri dengan tujuan untuk mengunjungi saudara kandung dari suami Pemohon yang bernama TAUFIK;
- Bahwa pergantian Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah yang tertera dalam Paspor Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa nama yang tertera dalam paspor Pemohon yang tertera adalah FAUZH BT MUNIR SALAMUN dimana dari nama tersebut mengartikan bahwa nama bapak kandung Pemohon adalah MUNIR sedangkan SALAMUN adalah Kakek Pemohon;
- Bahwa nama yang tertera dalam paspor Pemohon yang tertera adalah FAUZH BT MUNIR SALAMUN dimana dari nama tersebut mengartikan bahwa nama bapak kandung Pemohon adalah MUNIR sedangkan SALAMUN adalah Kakek Pemohon;
- Bahwa terkait alamat rumah yang tercantum dalam paspor Pemohon adalah alamat rumah mertua Pemohon dan terkait penerbitan paspor yang

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Bogor dikarenakan dahulunya Pemohon pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia dimana PT yang memberangkatkan Pemohon berada di Kota Bogor sehingga pengurusan atau penerbitan paspor diurus di Kota Bogor;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

2. Saksi SUPA'I:

- Bahwa Pemohon saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Galisan, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang dari sorang Ayah yang bernama MOH. MUNIR dan Ibu bernama AMINAH;
- Bahwa dari pernikahan dari sorang Bapak yang bernama MOH. MUNIR dan Ibu bernama AMINAH telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni:
 1. FARIZI;
 2. MUTHARI;
 3. INSIYAH;
 4. ROBAITUL ADAWIYAH;
 5. AMIRUDIN;
 6. MUHLIS;
 7. FAUZAH (Pemohon);
 8. MASKUR;
 9. ASHARI;
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama FAUZAH, beliaunya dilahirkan di Sampang pada tanggal 1 April 1992;
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-hari sering dipanggil dengan sebutan/nama FAUZAH;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan melakukan kunjungan keluar negeri/mau mengunjungi keluarganya di Negara Malaysia lalu terdapat masalah berkaitan Paspor yang dimiliki oleh Pemohon, dimana Paspornya terdapat kekeliruan pengetikan Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah yang tidak sama dengan yang tertera di dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan didalam Paspor milik Pemohon tertulis dan terbaca nama FAUZH lahir di Sampang pada tanggal 1 April 1992, menurut Saksi selaku keluarga dekat dari Pemohon terkait dengan pengetikan Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah adalah salah, yang benar nama lengkap Pemohon yakni FAUZH dilahirkan di Sampang pada tanggal 1 April 1992 bertempat tinggal di Dusun Galisan, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pengetikan Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah yang tertera dalam Paspor tidak sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon. Dimana Pemohon pernah memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahirannya kepada Saksi;
- Bahwa Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis nama FAUZH, beliau dilahirkan di Sampang pada tanggal 1 April 1992 dan bertempat tinggal di Dusun Galisan, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa terkait kesalahan pengetikan Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah tersebut menurut cerita dari Pemohon, Pemohon sudah pernah mencoba untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tersebut di Kantor Imigrasi Pamekasan namun petunjuk dari Kantor Imigrasi bisa memperbaiki kesalahan tersebut asalkan ada Penetapan perbaikan nama dari Kantor Pengadilan Negeri;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan pengetikan Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah Pemohon tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan pengetikan Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah Pemohon tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Pemohon untuk pergi keluar negeri dengan tujuan untuk mengunjungi saudara kandung dari suami Pemohon yang bernama TAUFIK;



- Bahwa pergantian Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumah yang tertera dalam Paspor Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa nama yang tertera dalam paspor Pemohon yang tertera adalah FAUZH BT MUNIR SALAMUN dimana dari nama tersebut mengartikan bahwa nama bapak kandung Pemohon adalah MUNIR sedangkan SALAMUN adalah Kakek Pemohon;
- Bahwa terkait alamat rumah yang tercantum dalam paspor Pemohon adalah alamat rumah mertua Pemohon dan terkait penerbitan paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Bogor dikarenakan dahulunya Pemohon pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia dimana PT yang memberangkatkan Pemohon berada di Kota Bogor sehingga pengurusan atau penerbitan paspor diurus di Kota Bogor;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan Kartu Paspor miliknya, dimana didalam Paspor terjadi salah pengetikan Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumahnya. Paspor yang akan dibenarkan atas nama FAUZH BT MUNIR SALAMUN Nomor A 4114330 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor tanggal 23 November 2012 dengan alamat rumah jalan Blauran Kidul I/12 RT004 RW002 Genteng Surabaya. Perbaikan Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir beserta alamat

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang tertera dalam Paspor tersebut tidak sesuai dengan Identitas Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi NORHAYAT** dan **Saksi SUPA'I**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi yang dihubungkan dengan bukti tulisan tertanda P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Dusun Galisan, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, sehingga Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ayah yang bernama MOH. MUNIR dan Ibu bernama AMINAH telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni:
 1. FARIZI;
 2. MUTHARI;
 3. INSIYAH;
 4. ROBAITUL ADAWIYAH;
 5. AMIRUDIN;
 6. MUHLIS;
 7. FAUZH (Pemohon);
 8. MASKUR;
 9. ASHARI;
- Bahwa benar Pemohon sejak dilahirkan diberi nama FAUZH dan dilahirkan di Sampang pada tanggal 1 April 1992 hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar telah terjadi salah pengetikan atau penulisan Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumahnya yang tertera dalam Paspor Nomor A 4114330 yang dimiliki oleh Pemohon. Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumahnya yang tertera dalam Paspor adalah nama FAUZH BT MUNIR SALAMUN Nomor A 4114330 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bogor tanggal 23 November 2012 dengan alamat rumah jalan Blauran Kidul I/12 RT004 RW002 Genteng

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, seharusnya pengetikan dan penulisan yang benar adalah nama FAUZH, lahir di Sampang, pada tanggal 1 April 1992 bertempat tinggal di Dusun Galisan, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur hal tersebut sesuai dengan data kependudukan Pemohon sebagaimana tertuang dalam bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;

- Bahwa benar nama FAUZH merupakan nama panggilan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari ketika bersosialisasi didalam masyarakat;
- Bahwa benar perubahan Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumahnya yang tertera dalam Paspor Nomor A 4114330 yang dimiliki oleh Pemohon hanya dipergunakan untuk pergi keluar Negeri dengan tujuan untuk mengunjungi keluarganya di Negera Malaysia dan pergantian tersebut bukan dipergunakan untuk menghindar dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank, hal tersebut besesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-4 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa data yang tertera dalam Paspor Nomor A 4114330 milik Pemohon tertulis Nama FAUZH BT MUNIR SALAMUN, lahir di Sampang, pada tanggal 17 Agustus 1983 data Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumahnya tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama FAUZH, lahir di Sampang, pada tanggal 1 April 1992 beralamat di Dusun Galisan, Desa Buker, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan Paspor Nomor A 4114330 milik Pemohon khusus mengenai Nama, Tanggal, bulan, dan Tahun Lahir Pemohon beserta alamat rumahnya sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ACHMAD SURIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ACHMAD SURIYANTO, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBK Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Sumpah 2 orang	Rp.	20.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu Rupiah)